

**Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian
(Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)**

Armiadi

Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: abiiwa71@gmail.com

Abstrak

Hakam merupakan suatu istilah perwakilan untuk urusan suami istri atau sering disebut juru damai yang diutus pada saat terjadi perselisihan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran dan upaya hakam (juru damai), kendala-kendala serta efektifitas dibentuknya hakam sebagai juru damai dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Malaysia. Dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan metode kajian lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, dan karya tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam kajian ini, penulis mendapati bahwa peran hakam (juru damai) adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan. Hakam (juru damai) berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik dalam proses perdamaian. Penulis juga mendapati bahwa adanya kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada hakam (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, hakam (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus tentang kriteria hakam (juru damai). Adapun peran hakam (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Malaysia masih kurang efektif karena statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan.

Kata kunci: Peran Hakam (Juru damai), Mengatasi Perceraian

Pendahuluan

Islam adalah sebuah agama yang sempurna, dalam hal pernikahan Islam telah memberikan banyak aturan berbentuk perintah dan pedoman mulai dari pergaulan, pernikahan sampai dengan pembentukan sebuah keluarga muslim.¹ Berbagai masalah persengketaan antara suami istri yang timbul disertai dengan tidak adanya kemampuan untuk menghadapinya, maka pasangan lebih cenderung dengan unsur-unsur yang negatif hingga dapat mengakibatkan perceraian di antara suami istri.

Percekcokan yang tajam dan terjadi terus menerus inilah yang dalam terminologi fikih dikenal dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.²

Perselisihan antarsuami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi.³

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan juru damai untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah juru damai ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa' (4) ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran di antara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memerhatikan.*

Untuk memastikan kelangsungan dalam menyelesaikan kasus perselisihan antara suami istri, Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang akan melantik dua

¹ Iman Suhirman, *Menjadikan Keluarga Bahagia*, (Bandung: Istiqomah, 2006), hlm 6.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 241.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

orang *hakam* (juru damai) untuk bertindak atas pihak suami dan istri itu masing-masing. *Hakam* (juru damai) berperan mendamaikan suami istri apabila mereka gagal menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang luar. Salah satu tujuan di bentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya mungkin mengekalkan sesebuah rumah tangga supaya kekal bertahan dan hidup dalam harmoni. Hal ini berarti *hakam* (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi.

Berdasarkan kepada statistik pendaftaran perceraian di Pulau Pinang yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang terdapat peningkatan angka perceraian yaitu pada tahun 2011 sebanyak 462, pada tahun 2012 sebanyak 497, pada tahun 2013 sebanyak 603, pada tahun 2014 sebanyak 659, pada tahun 2015 sebanyak 608 dan pada tahun 2016 sebanyak 684 bilangan sengketa perceraian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Ini membuktikan bahwa semakin banyak kasus sengketa keluarga yang berakhir dengan perceraian telah didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang sehingga pihak berwenang tidak mampu untuk mengadili kasus-kasus tersebut dalam waktu yang sama.⁴ Semua kasus pertikaian yang terjadi antara suami istri memerlukan musyawarah antara kedua pasangan. Jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan persengketaan sehingga meningkatnya angka perceraian.

Tulisan artikel ini mencoba untuk mengetahui apa saja peran dan upaya-upaya *hakam* (juru damai) serta kendala-kendala yang dihadapi *hakam* sebagai juru damai di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang serta bagaimana efektifitas dibentuknya *hakam* (juru damai) ini dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Pembahasan

Pengertian Hakam (Juru Damai)

Menurut Qamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, secara bahasa kata hakim adalah *man mushshiba li al hukmi bayna al-nasi* yang artinya adalah seseorang yang dibebani atasnya hukum di antara manusia.⁵ *Hakamain* dalam bahasa Arab merupakan kata *tasniyah* atau menunjuk makna dua orang, yang berasal dari *hakam*. Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab *al hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.⁷

⁴ Zanariah Abd Mutalib, "Kasus Mal Tertunggak", Putrajaya, Berita Harian Online. 20 Februari 2010.

⁵ Maktabah Al-Sharuq Al-Daulyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M), hlm 197.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, hlm 309.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, hlm 383.

Hakam menurut Bahasa berasal dari kata *حكمة حكم* yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang *hakam*, apabila terjadi persengketaan antar suami istri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.⁸

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul menerangkan bahwa *hakam* (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan *thalak* atau *khulu*. Kedua mereka akan berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami istri tersebut.⁹

Dasar Hukum Hakam (Juru Damai)

Sebagaimana yang diketahui bahwa Juru Damai adalah proses perdamaian yang ditengahi oleh orang ketiga yang netral dan tidak memihak. Adapun yang menjadi dasar hukum dari peran *Hakam* (juru damai) yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surah Al-Nisa' ayat 35, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾ (سورة النساء : ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa' : 35)

Khitab ini bersifat umum, termasuk di dalamnya suami istri dan kaum kerabatnya, yang paling utama untuk mengutus *hakam* (juru damai) adalah suami istri. Jika tidak ada, maka kaum Muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 554.

⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm 331.

kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya istri, kadang juga karena kezaliman suami.¹⁰

Pada penyelesaian persoalan perselisihan suami istri, hendaklah mengedepankan musyawarah dan menemukan solusi sebagai jalan tengah untuk menetralkan keadaan yang meruncing, sebagai upaya untuk mengembalikan suami istri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh.

Muslim yang baik adalah berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 114 sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ آتَبْنَا مَرَضَاتٍ مِّنْ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

(سورة النساء : ١١٤)

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa': ayat 114)

Maksud ayat diatas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain atau mediator) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia (hakam, hakamain atau mediator) menceritakan kepada yang satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan supaya hati mereka berdua (suami istri) dapat menyatu.¹¹ Hal seperti itu bukanlah suatu dosa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda.

حد ثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا)¹²

¹⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 47.

¹¹ Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007), hlm. 41-42.

¹² Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 375.

Artinya: *Abdul Aziz bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin Saad menyampaikan kepada kami dari Sholeh, dari Ibnu Shahab, dari Hamid bin Abdurrahman mengabarkan dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik".*

Keterangan dalil tersebut diatas, maka kedua *hakam* (juru damai) ini bertugas untuk memperbaiki keadaan suami istri yang dalam keadaan saling berselisih. Untuk meneliti siapa yang berlaku aniaya dan berlaku *nusyuz* di antara suami istri, agar kedua juru damai tersebut dapat berlaku adil kepada pihak yang berselisih, demi mengembalikan perdamaian rumah tangga suami istri ini kembali ke dalam biduk rumah tangga secara utuh.

Kewenangan dan Tugas Hakam (Juru Damai)

Fungsi utama *hakam* (juru damai) adalah mendamaikan. Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manar*, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi dalam disertasinya menyebutkan, *hakam* (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami istri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.¹³

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah tersebut. Begitu juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami istri.¹⁴ Sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi dan memberi sebuah nasihat dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami istri didamaikan. Dan walaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi *hakam* tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai.

Lain halnya dengan pendapat Mazhab Malik, yang menerangkan bahwa setelah menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran maka *hakam* tersebut berkuasa dan memiliki wewenang penuh untuk menetapkan mana yang terbaik dan yang memungkinkan bagi suami dan istri, untuk kembali berdamai atau bercerai. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara kedua *hakam*, pengadilan akan menyuruh

¹³ Agustin Hanafi, "*Konsep Perceraian Dalam Islam*" (Disertasi yang tidak dipublikasikan), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), hlm 77.

¹⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al-Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 706.

mereka mengulangi usaha mereka (*hakam*) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.¹⁵

Dengan demikian, maslahat akan tercapai jika benar-benar sudah mencapai putusan yang matang, sehingga tidak timbul kekecewaan kemudian hari pada suami istri yang berselisih tersebut. Beberapa langkah pokok yang dapat membantu mewujudkan penjagaan dan pemeliharaan, serta pencegahan terhadap perselisihan tersebut yaitu:

Pertama, memelihara hak-hak pergaulan, yaitu menjaga hak dan kewajiban suami istri secara benar dan bertanggung jawab. Sehingga celah untuk perselisihan tidak terbuka bagi suami istri.

Kedua, berlapang dada. Tidak menghiraukan kekurangan-kekurangan kecil dan kesalahan-kesalahan ringan, karena manusia tidak dapat terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Ketiga, memprediksi dan mewaspadai munculnya gejala perselisihan sejak dini, sehingga menutup celah untuk berselisih antara suami istri.

Sebagaimana firman Allah SWT,

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ... (سورة النساء : ٣٤)

Artinya : ...*“Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya...”* (QS. An-Nisa’ : 34)

...وَأِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا... (سورة النساء : ١٢٨)

Artinya : ...*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap yang tidak acuh dari suaminya...”* (QS. An-Nisa’ : 128)

...وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا... (سورة النساء : ٣٥)

Artinya : ...*“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya...”* (QS. An-Nisa’ : 35)

Semua ini menunjukkan bahwa betapa perlunya kita mencari pemecahan begitu gejala permasalahan dan perselisihan muncul. Dengan demikian, dapatlah dilakukan pencegahan sebelum perselisihan memuncak. Kemudian masalah yang telah terpecahkan menjadi karunia Allah SWT bagi pasangan suami istri tersebut, hidup suami istri menjadi tenang kembali dan anak-anak dapat kembali merasa aman di bawah pengawasan dan pendidikan kedua orang tuanya secara lengkap.¹⁶

¹⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm 1116.

¹⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia...*, hlm 298.

Alangkah baiknya kalau kaum muslimin berpegang teguh dengan cara lurus yang diperintahkan kepada kita oleh Allah SWT, ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sebelum jatuhnya *thalak* (perceraian). Maka, diharapkan kedua *hakam* (juru damai) itu mendapatkan taufik untuk mengadakan kebaikan dan perdamaian, sedangkan perbaikan dan perdamaian itu lebih baik.

Syarat-Syarat Hakam (Juru Damai)

Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, mensyaratkan orang yang berwenang menjadi *hakam* (juru damai) adalah, hendaklah orang yang menjadi dua orang juru damai adalah dua orang laki-laki yang adil, professional atas tuntutan permasalahan pasangan suami istri yang berselisih, dan dianjurkan hendaklah dari ahli keluarga masing-masing pihak suami istri, juru damai dari pihak istri dan juru damai dari pihak suami sesuai dengan dalil ayat *hakam*. Namun, jika tidak terdapat dari ahli keluarga suami dan dari ahli keluarga istri yang dapat berlaku adil, maka dibolehkan pengutusan juru damai bukan dari ahli keluarga, asal dia adil dan dapat bertanggung jawab mampu mendamaikan.¹⁷

Adapun syarat-syarat *hakamayn* (dua juru damai) menurut mazhab Malik adalah: Hukum dasar daripada pengutusan dua orang juru damai adalah sebaiknya dari keluarga suami istri, hikmahnya adalah bahwasanya anggota keluarga lebih faham dengan kondisi suami istri. Sehingga memungkinkan untuk mengembalikan pasangan suami istri kembali bersatu. Allah SWT memberi perintah atas keluarganya.

Jika tidak terdapat dari anggota keluarga, atau salah seorang dari anggota keluarga suami istri ada dan salah seorang daripada mereka ada yang tidak adil, atau karena lain hal maka hakim (penguasa) memilih dua orang juru damai yang adil dari orang muslim untuk mereka berdua (suami istri) atau salah satu untuk mereka berdua (suami istri), sebagaimana ketiadaan dua orang juru damai dari mereka atau salah satu dari mereka, dan akan lebih baik jika keduanya (dua juru damai) adalah tetangga dekat (suami istri). Dan ini merupakan tujuan dari pengutusan dua orang juru damai.¹⁸

Jumhur Ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai apabila telah terjadi pertengkaran antara suami istri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya juru damai tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami istri, yaitu dari pihak istri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamilu li al Adillati al-Syar'iyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah)* (Dar al Fikr : Damaskus, 2004), hlm 7061.

¹⁸ *Ibid*, hlm 426.

selain dari mereka itu.¹⁹ Kemudian diizinkan untuk menjadi *hakamayn* (dua juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi.²⁰

Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak suami istri, kalau tidak ditemukan dari ahli keluarga dari mereka berdua maka hakim mengutus dua laki-laki yang asing, dan diizinkan pula juru damai tersebut dari tetangga suami istri yang daripada mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang hal ihwal persoalan suami istri tersebut, dan upaya mendamaikan terletak pada mereka berdua.²¹

Dalam versi lain, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa.²² Dengan melihat konteks ayat mengenai *hakam* ini, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat *hakam* adalah: profesional, adil dan mengedepankan upaya damai (*ishlah*). Oleh karena *hakamayn* menjadi orang yang ditanggung dan dibebani amanah untuk menjadi dua orang juru damai adalah amanah yang sangat berat. Karena perbuatan dan sikap dua orang juru damai dalam pengambilan kebijakan di dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dapat merubah pandangan suami istri yang berselisih, baik itu pandangan positif ataupun negatif yang mungkin dapat membuat suasana semakin keruh. Terkadang banyak dari orang yang dibebani amanah tersebut tidak menjalankan amanah tersebut secara efektif dan baik, meremehkan tugas yang diemban kepadanya, sehingga pasangan suami istri yang berselisih berlarut-larut dalam masalah perselisihan yang tak kunjung usai.

Wewenang untuk menceraikan hanya diakui jika sudah sampai di pengadilan, sebab oleh pengadilan akan memeriksa kepentingan para pihak yang bersengketa, untuk meneliti penyebab persoalan yang dapat membuat perselisihan suami istri tersebut meruncing. Kemudian lagi kedua *hakam* (juru damai) tersebut hendaklah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Kemudian, mereka harus dari keluarga pasangan suami istri yang bersangkutan. Karena merekalah yang lebih mengetahui keadaan masing-masing pasangan suami istri.²³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang juru damai, adalah:

¹⁹ Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, (*Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*), hlm 74.

²⁰ Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi*, hlm 426.

²¹ *Ibid*, hlm, 7061.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, (Jakarta Timur : Al-I'tishom, Januari 2013), hlm 496.

²³ Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Buku Islam Utama), hlm 155.

- a. Dua orang juru damai hendaklah memiliki akal dan sehat fikirannya,
- b. Baligh,
- c. Adil, dan Beragama Islam.

Kedua *hakam* (juru damai) tidak disyaratkan harus dari keluarga suami dan dari keluarga istri, sehingga walaupun bukan dari keluarga pasangan suami istri, tidak masalah, karena itu hanya bersifat anjuran. Karena orang yang menjadi juru damai yang memiliki wibawa dan disegani para pihak dapat menundukkan emosi para pihak yang berselisih. Serta mengingatkan bahwa perceraian merupakan hal yang seharusnya dihindari, karena banyak sekali mudharat yang dihasilkan setelah perceraian terjadi, salah satunya adalah anak-anak kehilangan tempat ia mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh. Hal ini menjadi beban psikologis yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami, istri dan anak-anak.

Tujuan di Bentuk Hakam (Juru Damai)

Hakam (juru damai) ini diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, perkecokan yang terjadi terus menerus antara suami istri dan salah satu pihak tidak setuju terhadap perceraian atau jika pengadilan berpendapat ada kemungkinan terjadi perdamaian kembali di antara pihak-pihak itu. Tujuan utama dibentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.²⁴ Dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi pada saat ini, *hakam* (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari di bentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

Profil Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang dibentuk berdasarkan *Seksyen 42(1), (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang* 1993. Pembentukannya mulai dikuatkuasakan pada 1 Juni 1994 berdasarkan *Warta Pemerintah Negeri Pulau Pinang* pada tanggal 11 April 1996. *Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang* ini juga ditadbir bersama dengan *Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang* (JAIPP) sehingga 2 Januari 1997.

Pada 1 Januari 1997, *Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang* ini telah dipisahkan daripada pengurusan *Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang* (JAIPP) dan jabatan ini juga mulai mempunyai pentadbirannya sendiri, diketuai oleh

²⁴ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, *Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm 69.

Ketua Hakim *Syarie* Negeri Pulau Pinang. Pada awalnya, jawatan-jawatan yang hanya diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia adalah sebanyak 54 jawatan berdasarkan Waran Perjawatan pada tahun 1996 yang berwenang pada 2 Mei 1996. Namun demikian, seiring dengan perkembangannya jawatan-jawatan ini mulai ditambah sehingga menjadi sebanyak 88 jawatan berdasarkan *Waran Perjawatan* pada tahun 2006.²⁵

Jabatan ini juga telah berhasil membuat rincian kepada beberapa undang-undang Islam termasuk *Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syari'ah* dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah*. Jabatan ini juga telah membentuk beberapa undang-undang seperti *Enakmen Acara Mal Mahkamah Syari'ah, Enakmen Prosedur Jenayah Syari'ah, Enakmen Keterangan Mahkamah Syari'ah, Enakmen Wasiat, Wakaf, Zakat dan Fitrah*. Hampir keseluruhan perundangan tersebut telah diterima dan digunapakai oleh negeri-negeri pada tahun 90'an.²⁶

Prosedur Pelaksanaan Hakam (Juru Damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang menurut Enakmen 5 Tahun 2004 Bagian 5 Seksyen 48

Prosedur pelaksanaan yang digunakan dalam proses perdamaian oleh *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang didasari oleh *Enakmen 5 Tahun 2004, Bagian 5 Seksyen 48* tentang *Timbangtara* (arbitrasi) oleh *Hakam* (juru damai). Antara hal-hal yang diatur di dalam *Seksyen 48* tersebut adalah:

- (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkelahian (*shiqaq*) selalu terjadi antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah dapat menunjuk, sesuai dengan Hukum Syarak, dua orang *Hakam* (juru damai) untuk bertindak atas pihak suami dan isteri itu masing-masing.
- (2) Dalam menunjuk *Hakam* (juru damai) di bawah subseksyen (1), Mahkamah, jika memungkinkan, memberi prioritas kepada kerabat dekat para pihak yang mengetahui keadaan perkara tersebut.
- (3) Mahkamah dapat memberikan arahan kepada *Hakam* (juru damai) dalam hal melaksanakan *penimbangtaraan* (arbitrase) agar membawanya sesuai dengan arahan dan Hukum Syarak.
- (4) Jika *Hakam* (juru damai) tidak dapat menyetujui, atau jika Mahkamah tidak puas dengan cara menjalankan *penimbangtaraan* (arbitrase), Mahkamah dapat memberhentikan mereka dan menunjuk *Hakam* (juru damai) lain untuk menggantikannya.
- (5) *Hakam* (juru damai) harus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan boleh, jika kekuasaan mereka memungkinkan, untuk melafazkan sebuah *thalaq* di hadapan Mahkamah jika diberi wewenang

²⁵ Data dari Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang 29 September 2017.

²⁶ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 255-258.

oleh Mahkamah, dan jika demikian, Mahkamah akan mencatat *thalaq* tersebut, dan mengirimkan satu salinan catatan yang telah disertifikasikan tersebut kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.

- (6) Jika *Hakam* (juru damai) menganggap bahwa para pihak harus bercerai namun tidak dapat melakukan perceraian oleh karena suatu alasan, Mahkamah harus menunjuk *Hakam* (juru damai) yang lain dan memberi mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian tersebut dan jika mereka melakukannya, mencatat perintah tersebut dan mengirimkan satu salinan yang telah disertifikasikan kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
- (7) Jika *Hakam* (juru damai) adalah keluarga dekat pihak tersebut, tidak ada seorang pun atau Pengacara yang diizinkan untuk tampil atau mewakili pihak manapun di hadapan *Hakam* (juru damai).²⁷

Peran dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

A. Peran Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Dalam tafsir al-Quran dijelaskan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan dan persengketaan antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha (untuk mengatasi nusyuz), maka kirimlah seorang *hakam* (juru damai) dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan. Apabila tidak berhasil maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *hakam* (juru damai) yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan beberapa peran dan upaya-upaya *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Peran *hakam* (juru damai) adalah mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa dan mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmonis dan aman damai.²⁸ Dapat diambil intisari bahwa peran *hakam* (juru damai) secara umum adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga.

Peran *hakam* (juru damai) menurut perundang-undangan yang diberlakukan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang adalah *hakam* (juru damai) berperan sebagai penengah atau wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri apabila

²⁷ Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, 2004.

²⁸ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), hlm. 60.

terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri. *Hakam* (juru damai) yang telah diutus atau dilantik meneruskan perannya untuk mencari penyelesaian kepada perselisihan dan pertengkaran suami istri dan berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri yang berselisih. *Hakam* (juru damai) juga berperan untuk memberikan solusi terhadap perselisihan suami istri apakah untuk berdamai yakni kembali rukun untuk menjalankan rumah tangga atau berpisah yakni mengakhiri ikatan mereka sebagai suami istri.²⁹ *Hakam* (juru damai) harus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan boleh jika kekuasaan mereka memungkinkan untuk melafazkan sebuah *thalak* di hadapan mahkamah jika diberi wewenang oleh mahkamah.

B. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Hakam (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Hakam (juru damai) yang telah dipercayakan harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Hal pertama yang harus ditekankan adalah beriktikad baik yakni melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas hanya karena Allah SWT. Niat yang tulus ikhlas pasti akan memperoleh *ridha* dari Allah SWT dan dengan demikian memudahkan proses perdamaian yang akan dicapai.³⁰

Hakam (juru damai) untuk kedua belah pihak dapat melanjutkan upaya-upaya dan tugasnya dengan bertemu langsung dan berdiskusi sendiri dengan suami dan istri. Setelah menanyakan kepada suami dan istri tentang situasi sebenar yang terjadi, *hakam* (juru damai) tidak boleh menyembunyikan informasi yang diperoleh dari pasangan tersebut.³¹ *Hakam* (juru damai) harus adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini bertepatan dengan tujuan utama pelantikan *hakam* (juru damai), yaitu mendamaikan pasangan yang sedang bersengketa dan berselisih. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan oleh *hakam* (juru damai) yang ditunjuk untuk memastikan bahwa pasangan tersebut dapat berdamai dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka secara harmonis. Langkah pertama yang harus diambil *hakam* (juru damai) adalah menemukan penyebab perselisihan antara pasangan karena ianya merupakan kunci kepada semua solusi. Cara terbaik untuk mengetahui mengapa sebuah perselisihan bisa terjadi antara para pihak adalah dengan bertanya langsung kepada para pihak yang bersengketa, orang luar hanya bisa menebak sedangkan realitanya mereka sendiri tidak benar pasti.³²

Diskusi tertutup harus diadakan antara perwakilan *hakam* (juru damai) dari pihak suami bersama-sama suami dan *hakam* (juru damai) dari pihak istri bersama-sama istri. Diskusi tertutup ini memungkinkan *hakam* (juru damai) untuk

²⁹ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

³⁰ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam...*, hlm. 53.

³¹ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

³² Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam...*, hlm. 53.

mengajukan pertanyaan terkait masalah yang dihadapi secara perspektif psikologis dan pihak-pihak yang terlibat bisa jujur dan tulus untuk menceritakan segala hal yang telah terjadi tanpa terpengaruh oleh unsur-unsur luar yang bisa mengguncangkan emosinya. *Hakam* (juru damai) yang ditunjuk juga harus berinteraksi semaksimal mungkin dan memberikan pendapat dan saran yang tulus tanpa memihak dan melindungi kepentingan pihak manapun. *Hakam* (juru damai) harus mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan damai bagi pasangan yang berselisih daripada menjadi orang yang menyebabkan situasi semakin memburuk. Pendekatan yang digunakan harus bersikap lembut saat berbicara dan tidak menyakiti perasaan suami atau istri.³³ *Hakam* (juru damai) yang ditunjuk harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik berdasarkan kondisi masyarakat setempat dan kehidupan budaya setempat.³⁴

Setelah bertemu dengan pasangan yang bersengketa, kedua *hakam* (juru damai) tersebut akan bertemu untuk mendiskusikan hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari perselisihan tersebut. Dalam diskusi ini juga *hakam* (juru damai) akan mengidentifikasi kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dan menemukan cara terbaik untuk mendamaikan mereka. *Hakam* (juru damai) akan kembali kepada pasangan tersebut dan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka dan menasihatkan mereka supaya berusaha untuk berdamai dan memperbaiki diri. *Hakam* (juru damai) juga harus menasihati mereka untuk kembali menjalankan ajaran Islam dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sempurna dan tulus karena dari Allah SWT. Mereka juga harus diingatkan akan hukuman dan balasan bagi mereka yang tidak menjalankan amanah yang dipercayakan dalam rumah tangga serta ganjaran dan pahala yang besar bagi mereka yang membuat kebaikan kepada anggota keluarga.³⁵

Dari peran dan upaya-upaya di atas dapat disimpulkan bahwa adanya *hakam* (juru damai) adalah untuk menyelesaikan perselisihan, pertengkaran perkecokan yang terjadi terus menerus, mencegah permusuhan dan menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan kedua pihak suami istri atau merugikan pihak-pihak lain dan menjaga kemaslahatan rumah tangga daripada terjadinya perceraian.

Kendala-Kendala Dihadapi Hakam Sebagai Juru Damai dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Kasus perceraian umumnya sangat banyak terjadi di Malaysia, bahkan di setiap tahun kasus perceraian terus meningkat. Sama halnya di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian, namun karena faktor-faktor keadaan yang membuat mereka harus

³³ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁴ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

³⁵ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam...*, hlm. 55-56.

menempuh proses perceraian, hal ini disebabkan karena pertengkaran yang sangat parah, perselingkuhan yang dilakukan oleh satu pihak membuat pihak lain merasa tidak nyaman terhadap perlakuan tersebut, hal itu sangat sulit untuk mencapai proses perdamaian.³⁶

Hakam (juru damai) yang di angkat dalam menangani proses perdamaian mengalami kendala, diantaranya adalah:

1. Tidak ada kerjasama dari para pihak, misalnya saat menetapkan tanggal untuk didamaikan antara para pihak, ternyata masih ada pihak yang tidak ikut hadir dalam proses perdamaian. I'tikad baik para pihak sangat penting guna mencapai kesepakatan bersama. Apabila para pihak hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperdulikan pihak lain, maka perdamaian susah untuk tercapai.³⁷
2. Hal lainnya adalah tidak ada tunjangan yang diberikan kepada *hakam* (juru damai) ini selama proses perdamaian berlangsung.³⁸ Karena banyaknya kasus yang belum selesai di pengadilan serta tidak adanya tunjangan yang diberikan kepada *hakam* (juru damai) ini, maka kesepakatan damai yang dilakukan tidak memberikan komitmen yang tinggi, hanya saja sekedar sumbangan atau bantuan dari *hakam* (juru damai) kepada masyarakat muslim yang bersengketa.
3. Sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga.³⁹ Dalam hal ini harus teliti melihat karakter orang yang diangkat untuk menjadi *hakam* (juru damai) dan dibutuhkan orang yang benar-benar mengetahui perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perselisihan tersebut. Seandainya *hakam* (juru damai) yang diangkat tidak benar tahu akan kondisi para pihak yang bersengketa, maka proses perdamaian susah untuk tercapai.⁴⁰
4. *Hakam* (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah menyulitkan proses perdamaian antara suami istri yang berselisih karena mungkin *hakam* (juru damai) yang baru diangkat masih kurangnya pengetahuan tentang persengketaan yang terjadi antara para pihak yang berselisih.⁴¹

³⁶ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

³⁷ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

³⁸ Abdul Basir dan Muhammad Amin, *Komunikasi Personal melalui Email*, 5 Desember 2017.

³⁹ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

⁴⁰ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

⁴¹ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

5. Hal lainnya adalah sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang *hakam* (juru damai) di dalam *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, walaupun ianya sudah pernah didiskusikan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang tetapi sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang masih berpatokan kepada kaidah-kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor.⁴² Sebagaimana yang kita ketahui perlunya kaidah-kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendetail kepada para pihak yang bersengketa dan juga kepada *hakam* (juru damai) itu sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai orang penengah dalam proses perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih.

Tingkat Keberhasilan Dibentuknya Hakam (Juru Damai) Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Mengetahui tingkat keberhasilan dibentuknya *hakam* (juru damai) dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, penulis menggunakan Laporan Statistik Perceraian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Statistik perceraian tersebut merupakan statistik tahunan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.⁴³ Didalamnya dapat diketahui angka peningkatan atau penurunan sebuah perceraian di Pulau Pinang setiap tahun. Berikut penulis rangkum statistik perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1
Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilangan	462	497	603	659	608	684

Sumber Data: Mahkamah Syari'ah Negeri Pulau Pinang

Hasil wawancara penulis bersama Pegawai Pendaftar dan Pegawai Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, statistik perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana table tersebut di atas. Antara sengketa yang paling banyak didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang adalah sengketa yang berkaitan dengan kekeluargaan yaitu perselisihan antara suami istri

⁴² Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

⁴³ Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.

yang akhirnya dengan permohonan untuk bercerai.⁴⁴ Selain dari laporan statistik perceraian yang telah dikeluarkan, hasil wawancara penulis bersama tiga orang responden yang menjadi penengah dari pihak suami dan istri mendapati bahwa hasil dari proses perdamaian antara para pihak yang bersengketa tidak berhasil didamaikan. Masalah utama dalam proses perdamaian ini adalah tidak ada kerjasama dan iktikad baik antara para pihak. Hal ini dikarenakan para pihak sudah beriktikad untuk bercerai dan hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya, maka perdamaian susah untuk tercapai.⁴⁵ Sehubungan dengan itu, pihak *hakam* (juru damai) haruslah memperbaiki kualitas dan meningkatkan langkah kerja agar lebih efektif.

Dari tabel 3.1 di atas, tergambar bahwa hasil upaya perdamaian oleh *hakam* (juru damai) dalam upaya mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berdasarkan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Tahun 2004 *Seksyen* 48 menunjukkan tingkat keberhasilan perdamaian masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan kasus perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang selama kurung waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.⁴⁶

Keberhasilan atau kegagalan suatu perdamaian sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung selama proses perdamaian. Adapun faktor pendukungnya adalah *pertama*, faktor dari para pihak yang bersengketa. Harus ada iktikad baik dari para pihak. Hal ini dikarenakan proses perdamaian hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. *Kedua*, faktor masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak. Kadar dari berat-ringannya masalah yang dihadapi para pihak juga bisa menentukan keberhasilan dari sebuah proses perdamaian. *Ketiga*, faktor dari pihak *hakam* (juru damai). Dibutuhkan ketrampilan yang handal dari pihak *hakam* (juru damai) membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama. Secara umum, *hakam* (juru damai) harus berusaha untuk membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁴⁷

Prosedur atau tatacara pelaksanaan *hakam* (juru damai) meskipun dilihat memberikan dampak yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian sengketa-sengketa kekeluargaan Islam, namun harus diteliti mengenai beberapa aspek berkaitan pengendaliannya, contohnya membuat dan menerbitkan suatu kaidah yang khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) yang mana telah penulis nyatakan di perbahasan sebelumnya dan gunanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada

⁴⁴ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

⁴⁵ Abdul Basir, Muhammad Amin dan Julia, *Komunikasi Personal*, 30 Desember 2017.

⁴⁶ Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.

⁴⁷ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

hakam (juru damai) yang diutus untuk menghasilkan suatu perdamaian yang bukan saja memberikan kesenangan hati kepada pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga haruslah diredhai oleh Allah SWT.

Hakam (juru damai) yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang *hakam* (juru damai) berpengaruh akan keberhasilan perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian *hakam* (juru damai) untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan *hakam* (juru damai) dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Penutup

Berdasarkan uraian terdahulu hasil analisis tentang peran *hakam* (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berperan untuk mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. *Hakam* (juru damai) juga berperan untuk memberikan solusi terhadap perselisihan suami istri apakah untuk berdamai yakni kembali rukun untuk menjalankan rumah tangga atau berpisah yakni mengakhiri ikatan mereka sebagai suami istri.
2. *Hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik dalam proses perdamaian. Antara upaya yang dilakukan *hakam* (juru damai) adalah bertemu dan bertanya langsung kepada para pihak yang bersengketa, mengadakan diskusi tertutup untuk mengajukan pertanyaan secara perspektif psikologis, berinteraksi semaksimal mungkin dan bersikap lembut saat berbicara dengan memberikan nasehat, saran dan pendapat kepada suami istri supaya berusaha untuk berdamai dan memperbaiki diri.
3. Adapun kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada *hakam* (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, *hakam* (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum

- menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang *hakam* (juru damai).
4. Peran *hakam* (juru damai) dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang dirasakan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan statistik perceraian yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang ternyata masih mengalami angka peningkatan kasus perceraian selama kurung waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Daftar Pustaka

- Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an* Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Disertasi yang tidak dipublikasikan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Iman Suhirman, *Menjadikan Keluarga Bahagia*, Bandung: Istiqomah, 2006.
- Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997.
- Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Maktabah Al-Sharuq Al-Daulyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007.
- Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Buku Islam Utama.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz. II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, Jakarta Timur : Al-I'tishom, Januari 2013.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002.
- Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang: international book servise, 1985.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu Al-Syamili li al Adillati al-Syar'iiyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah*, Damaskus: Dar al Fikr: 2004.
- Zanariah Abd Mutalib, “*Kasus Mal Tertunggak*”, Putrajaya, *Berita Harian Online*, 20 Pebruari 2010.